**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Cidera dan penyakit tentu sudah ada sejak zaman adanya manusia hidup di bumi ini. Karenanya itu upaya untuk mengobati orang yang sakit atau terluka juga tentu sudah ada sejak masyarakat primitive di zaman Pra-Sejarah. Orang sakit pada waktu itu dipresepsikan, tubuhnya dimasuki roh jahat dari dunia gelap. Para pengobat atau penyembuh *(healer)* dalam masyarakat Primitif itu dinamakan *Syaman* (dukun), *Witch Doctor, medicine man.* Syamanisme adalah kepercayaan yang berdasar pada keyakinan bahwa mahluk halus atau roh yang berada disekeliling manusia dapat menyusup ke dalam tubuh seorang syaman dalam suatu upacara ritual. Mahluk supranatural inilah yang memberikan kemampuan melakukan pengobatan[[1]](#footnote-2).

Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah kemajuan dalam teknik transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu lain. Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954 Dr. J.E. Murray (Boston, Amerika Serikat), perkembangan di bidang transpIantasi maju dengan pesat.

 Kemajuan ilmu dan teknologi memungkinkan pengawetan organ, penemuan obat-obatan anti penolakan yang semakin baik sehingga berbagai organ dan jaringan dapat ditransplantasikan. Dewasa ini bahkan sedang dilakukan uji klinis penggunaan hewan sebagai donor.

Dibalik kesuksesan dalam perkembangan transplantasi organ muncul berbagai permasalahan. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan tranplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan resiko yang mungkin timbul akibat transplantasi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi itu.

Dewasa kini, persoalan medis terutama pengobatan dengan jalan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh manusia sudahlah menjadi hal yang lumrah kita dengar dan ini merupakan pengobatan medis paling canggih untuk zaman sekarang ini.

Allah Swt. menurunkan ajaran dien Al-Islam ke dunia untuk menjadi rahmat bagi semua makhlukNya. Dengan mengkaji sumber-sumber khazanah Islam (Al-Qur’an dan Sunnah Nabi), maka kita akan menemukan ajaran hidup yang sarat pesan untuk dapat hidup bahagia, sejahtera, sehat lahir dan batin sebagai kontribusi Islam kepada kehidupan manusia dan manivestasi kerahmatan-Nya yang universal.

Islam disamping memperhatikan kesehatan rohani sebagai jembatan menuju ketenteraman hidup duniawi dan keselamatan ukhrawi, ia juga sangat menekankan pentingnya kesehatan jasmani sebagai nikmat Allah yang sangat mahal untuk dapat hidup aktual secara optimal. Sebab kesehatan jasmani disamping menjadi faktor pendukung dalam terwujudnya kesehatan rohani, juga sebagai modal kebahagiaan lahiriah. Keduanya saling terkait dan melengkapi tidak bisa dipisahkan bagai dua sisi mata uang.

Oleh karena itu Islam sangat memuliakan ilmu kesehatan dan kedokteran sebagai perawat kehidupan dan misi kemanusiaan dengan izin Allah swt. Bahkan ia memerintahkan kita semua sebagai fardhu ‘ain (kewajiban individual) untuk mempelajarinya secara global dan mengenali sisi biologis diri kita sebagai media peningkatan iman untuk semakin mengenal Allah Al-Khaliq disamping sebagai kebutuhan setiap individu dalam menyelamatkan dan menjaga hidupnya.

Firman Allah swt dalam QS. Ad-Dzariyat ( 51) : 20, 21.).:

Artinya:

 Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan.?[[2]](#footnote-3)”

Sabda Nabi SAW:

عن ابى هر يرة قال : قال رسول الله صم : ماانزل الله داء, ا لا انزله شفاء.[[3]](#footnote-4)

Artinya:

Dari Abu Huraerah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit, kecuali telah menurunkan pula obatnya”. (Hr. Ibnu Majah)

Islam adalah agama yang memandang berbagai masalah termasuk masalah kedokteran dengan penuh perhatian. Islam juga menetapkan fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan menggalakkan adanya ahli-ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia. Imam Syafi’i berkata: “Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (Fiqih/syariah) yang lebih mulia dari ilmu kedokteran.” (Al-Baghdadi, Atthib minal kitab was sunnah hal :187)[[4]](#footnote-5). Dalam riwayat hadis yang lain Nabi SAW bersabda:

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله لم ينزل داء الاانزله شفاء علمه من علمه ر جهله من جهله.. (رواه احمد)[[5]](#footnote-6)

Artinya:

Dan dari Ibnu mas’ud, ia berkata: Rasululloh SAW, bersabda: “sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan ia menurunkan penawar untuknya, orang yang mengerti (tentu) mengetahuinya, sedang orang yang bodoh (tentu) tidak mengetahuinya” (Hr. Ahmad)

Transplantasi yang merupakan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan dalam tindakan medis kedokteran, dewasa ini banyak menimbulkan berbagai pertanyaan akan kedudukan hukumnya apakah diperbolehkan secara syariat ataukah dilarang secara hukum dalam artian diharamkan. Dalam hal ini para fuqaha baik para ulama yang berada di negara-negara timur tengah seperti dari Mesir, Abdurrahman bin Sa’di ( 1307-1367H.), Ibrahim Alyakubi ( dalam bukunya Syifa Alqobarih), Jadal Haq (Mufti Mesir dalam majalah Al-Azhar vol. 7 edisi Romadhon 1403), DR. Yusuf Qordhowi (Fatawa Mu’ashiroh II/530 ), DR. Ahmad Syarofuddin ( hal. 128 ), DR. Rouf Syalabi (harian Syarq Ausath, edisi 3725, Rabu 8/2/1989 ), DR. Abd. Jalil Syalabi (harian Syarq Ausath edisi 3725, 8/2/1989M.), DR. Mahmud As-Sarthowi (Zar’ul A’dho, Yordania), DR. Hasyim Jamil (majalah Risalah Islamiyah, edisi 212 hal. 69). , demikian pula Lembaga Fikih Islam dari Liga Dunia Islam pada Januari 1985 di Mekah. Sedangkan untuk level negara, Majelis Ulama Arab Saudi telah membolehkan dengan SK No. 99 tertanggal 6/11/1402H dan Kerajaan Yordania melalui Panita Tetap Fatwa Ulama. Demikian pula negara Kuwait (menurut SK Dirjen Fatwa Dept. Wakaf dan Urusan Islam no.97 tahun 1405 H. ), Mesir. (SK. Panitia Tetap Fatwa Al-Azhar no. 491), dan Al-Jazair (SK Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972) maupun para ulama yang berada selain ditimur tengah terutama di Indonesia dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan majelis Tarjih Muhammadiah ataupun ulama besar di Indonesia Dr Quraisy Syihab,telah menfatwakan masalah pencagkokan organ ini. Dan hasilnya adalah adanya hukum kesamaan yang membolehkan (menghalalkan) secara global dan disisi lain ada hal yang menakjubkan, yakni terjadi perbedaan pemberian hukum pada transplantasi jenis tertentu, ada yang komprehensif memberikan hukum dan ada yang hanya memberikan hukum secara global saja, yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak atau para fuqaha, ulama maupun Majelis Ulama pada tiap-tiap Negara Muslim.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam hal ini penulis memfokuskan mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum transplantasi menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yusuf Abdullah Al-Qardhawy sebagai ulama besar muslim kontemporer untuk kemudian dianalisis baik secara metode istinbath hukumnya ataupun hasil istinbath hukum yang telah dikeluarkan. Kemudian ditelaah mana pendapat atau hukum yang tepat yang dikeluarkan (istinbat) yang dapat dijadikan landasan sesuai dengan maslahat, hukum dan realitas kebutuhan umat serta zaman yang dinamis dan terus menerus berkembang.

1. **Batasan dan Rumusan Masalah**
2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan hakikat pada permasalahan tersebut di atas maka selanjutnya penulis membatasi ruang lingkupnya sesuai batasan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang konsep teori pencangkokan organ tubuh manusia.
2. Menjelaskan tentang sejarah, bentuk, macam dan pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia serta dasar legalitas hukum penerapannya.
3. Menjelaskan tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang transplantasi.
4. Menjelaskan tentang pandangan Yusuf Al-Qardhawy tentang transplantasi.
5. Rumusan Masalah

Sesuai dan berdasar pada latar belakang yang telah dibahas tersebut di atas, maka penulis memberikan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana konsep dan bentuk pelaksanaan pencangkokan organ tubuh manusia?
2. Bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Transplantasi ?
3. Bagaimana fatwa Yusuf Abdullah Al-Qardhawi tentang Transplantasi organ ?
4. Apakah perbedaan dan persamaan antara fatwa MUI dan fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Transplantasi organ?
5. **Definisi Operasional**

Konsep-konsep sosial yang telah diterjemahkan menjadi satuan yang lebih opersional, variabel dan konstruksi desainnya biasanya belum sepenuhnya siap untuk diukur. Hal ini demikian karena variabel dan konstruksi sosial mempunyai beberapa dimensi yang dapat diukur secara berbeda. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan caranya mengukur suatu variabel[[6]](#footnote-7), sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan konfrehensif.

Sehingga untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memaknai maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul sebagai berikut:

1. Transplantasi yang dimaksudkan yaitu pengangkatan organ/jaringan tubuh dari satu orang untuk ditempatkan pada orang lain[[7]](#footnote-8), dengan maksud memindahkan jaringan yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain[[8]](#footnote-9).
2. Organ tubuh manusia yaitu kelompok jaringan tubuh yang memiliki peran dan fungsi tertentu[[9]](#footnote-10) .
3. Majelis ulama Indonesia adalah lembaga atau badan non pemerintah yang didalamnya merupakan kumpulan para Ulama Indonesia. Merupakan wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah dan sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.
4. Yusuf Abdullah Al-Qardhawi biasa dikenal Yusuf al-Qardhawi[[10]](#footnote-11) adalah seorang ulama besar di Timur Tengah, tepatnya di Mesir yang merupakan Ulama Kontemporer, yang mana fatwa-fatwanya banyak menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah umat tidak hanya di negara-negara timur tengah saja melainkan hampir seluruh antreo negeri yang ada di dunia termasuk di Indonesia.

Dari pengertian beberapa variabel yang secara definitif telah penulis jelaskan secara singkat di atas, maka secara operasional penelitian ini dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan tansplantasi atau pencangkokan organ tubuh manusia dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Yusuf Abdullah Al-Qardhawi.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. Tujuan penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk berusaha mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mamahami bentuk dan pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia.
2. Untuk mengetahui pandangan-pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Yusuf Abdullah Al-Qardhawi tentang transplantasi organ tubuh.
3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
2. Sebagai input atau sumber informasi kepada seluruh umat Islam pada umumnya tentang transplantasi organ tubuh manusia dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Yusuf Al-Qardhawi, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana posisi hukum transplantasi dalam pandangan Majelis Ulama dan ulama besar Yusuf Al-Qardhawi yang sifatnya hukum kontemporer hasil ijtihad para fuqaha.
3. Sebagai bahan informasi atau referensi kepada peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset serupa di masa mendatang.
4. Secara Praktis
5. Sebagai upaya pembelajaran pibadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah perpustakaan STAIN Kendari.
6. Sebagai salah satu bahan rujukan referensi bagi mahasiswa STAIN pada umumnya yang mana skripsi ini merupakan salah satu objek pembahasan sub materi dalam mata kuliah Masailul Fiqhiyah.
7. Sebagai referensi pembanding bagi lembaga negara yang berkepentingan ingin mengetahui apa dan bagaimana bentuk dan pelaksanaan tranplantasi dalam pandangan MUI dan Yusuf Qardhawi terutama mahasiswa syariah, kesehatan, keperawatan, kedokteran dan lembaga-lembaga bidang kedokteran.
1. Samsi Jacobalis,*Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran,Etika Medis,dan Bioetika .*(Jakarta: CV. Sagung Seto,2005), h. 3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI. *Syamil Al-Quran Tajwid dan Terjemahan,*(Bandung: PT. Syamil, 2010), h. 521. [↑](#footnote-ref-3)
3. Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazminy, *Sunan Ibnu Majah, juz II,* (Daar al-Fikr Li al-Thaba’ah wa al –Nasyr wa al-Tauzi’y, t.th.), h. 1138 [↑](#footnote-ref-4)
4. <http://buyung30.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-transplantasi-dan-hukum-donor-jaringan-tubuh-menurut-islam/>. Diakses tgl 04-12-2011 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muamal Hamidy, *Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadis-Hadis Hukum jilid 6, (Surabaya: PT. Bina Ilmu*, 1993),h.3108. [↑](#footnote-ref-6)
6. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia,1995), h. 46. [↑](#footnote-ref-7)
7. Arum Gayatri, *Kamus Kedokteran,* (Jakarta: Arcan, 1992), h. 253. [↑](#footnote-ref-8)
8. Med. Ahmad ramali dan K st, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran,* (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 361. [↑](#footnote-ref-9)
9. Gayatri, *Kamus…,*h. 175. [↑](#footnote-ref-10)
10. Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam jilid 5,*(Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005),h.322 lihat pula dalam, Abdurrahman Qadir, *Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat* Profesi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990) h. 16. [↑](#footnote-ref-11)